BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

**RANCANGAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah yang dalam penyusunannya berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun sebagai pedoman penetapan dan pengelolaan penyelenggaraan negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat;

c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan kedalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 18 Juni 2025;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah di Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
8. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk

membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.

9. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
10. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
14. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.

Pasal 2

Perubahan APBD tahun anggaran 2025, untuk anggaran pendapatan semula sebesar Rp2.879.683.239.000,00 (dua triliun delapan ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp186.284.920.305,00 (seratus delapan puluh enam miliar dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu tiga ratus lima rupiah) sehingga menjadi Rp3.065.968.159.305,00 (tiga triliun enam puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima rupiah) , dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
   a. Semula Rp2.879.683.239.000,00
   b. Bertambah Rp186.284.920.305,00
   Jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan Rp3.065.968.159.305,00
2. Belanja Daerah
   a. Semula Rp3.080.300.038.200,00
   b. Bertambah Rp146.789.480.626,00
   Jumlah belanja Daerah setelah perubahan Rp3.227.089.518.826,00
3. Pembiayaan Daerah
   a. Penerimaan pembiayaan
      1). Semula Rp 214.116.799.200,00

DRAFT

| | |
|---|---|
| 2). Berkurang | Rp44.495.439.679,00 |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp169.621.359.521,00 |
| b. Pengeluaraan pembiayaan | |
| 1) Semula | Rp13.500.000.000,00 |
| 2) Berkurang | Rp5.000.000.000,00 |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp8.500.000.000,00 |
| Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan | Rp161.121.359.521,00 |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan | 0 |

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

| | |
|---|---|
| a. Pendapatan asli Daerah | |
| 1). Semula | Rp706.445.652.000,00 |
| 2). Bertambah | Rp24.278.627.000,00 |
| Jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan | Rp730.724.279.000,00 |
| b. Pendapatan transfer | |
| 1). Semula | Rp2.173.237.587.000,00 |
| 2). Bertambah | Rp162.006.293.305,00 |
| Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan | Rp2.335.243.880.305,00 |

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

| | |
|---|---|
| a. Pajak Daerah | |
| 1). Semula | Rp370.066.609.000,00 |
| 2). Berkurang | Rp22.978.976.000,00 |
| Jumlah pajak Daerah setelah perubahan | Rp347.087.633.000,00 |
| b. Retribusi Daerah | |
| 1). Semula | Rp309.707.181.000,00 |
| 2). Bertambah | Rp37.600.000.000,00 |
| Jumlah retribusi Daerah setelah perubahan | Rp347.307.181.000,00 |
| c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan | |
| 1). Semula | Rp17.530.000.000,00 |
| 2). Bertambah | Rp2.857.603.000,00 |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan | Rp20.387.603.000,00 |
| d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah | |
| 1). Semula | Rp9.141.862.000,00 |

DRAFT

| | |
|---|---|
| 2). Bertambah | Rp6.800.000.000,00 |
| jumlah Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan | Rp15.941.862.000,00 |

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. Transfer pemerintah pusat

| | |
|---|---|
| 1). Semula | Rp2.022.277.997.000,00 |
| 2). Bertambah | Rp153.103.151.305,00 |
| Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan | Rp2.175.381.148.305,00 |

b. Transfer antar Daerah

| | |
|---|---|
| 1). Semula | Rp150.959.590.000,00 |
| 2). Bertambah | Rp8.903.142.000,00 |
| jumlah transfer antar Daerah setelah perubahan | Rp159.862.732.000,00 |

Pasal 5

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi

| | |
|---|---|
| 1). Semula | Rp2.261.622.487.612,00 |
| 2). Bertambah | Rp54.691.521.419,00 |
| Jumlah belanja operasi setelah perubahan | Rp2.316.314.009.031,00 |

b. Belanja modal

| | |
|---|---|
| 1). Semula | Rp312.820.309.788,00 |
| 2). Bertambah | Rp97.668.471.007,00 |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan | Rp410.488.780.795,00 |

c. Belanja tidak terduga

| | |
|---|---|
| 1). Semula | Rp 10.000.000.000,00 |
| 2). Berkurang | Rp 7.000.000.000,00 |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp3.000.000.000,00 |

d. Belanja transfer

| | |
|---|---|
| 1). Semula | Rp495.857.240.800,00 |
| 2). Berkurang | Rp1.429.488.200,00 |
| Jumlah belanja transfer setelah perubahan | Rp497.286.729.000,00 |

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

a. Belanja pegawai

| | |
|---|---|
| 1). Semula | Rp1.248.330.340.753,00 |
| 2). Berkurang | Rp24.852.776.329,00 |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | Rp1.223.477.564.424,00 |

b. Belanja barang dan Jasa

DRAFT

| | |
|---|---|
| 1). Semula | Rp918.732.491.359,00 |
| 2). Bertambah | Rp58.850.402.748,00 |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | Rp977.582.894.107,00 |

c. Belanja hibah

| | |
|---|---|
| 1). Semula | Rp72.279.255.500,00 |
| 2). Bertambah | Rp20.423.895.000,00 |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan | Rp92.703.150.500,00 |

d. Belanja bantuan sosial

| | |
|---|---|
| 1) Semula | Rp22.280.400.000,00 |
| 2) Bertambah/Berkurang | Rp270.000.000,00 |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | Rp22.550.400.000,00 |

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :

a. Belanja modal tanah

| | |
|---|---|
| 1). Semula | Rp0,00 |
| 2). Bertambah | Rp9.222.287.000,00 |
| Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan | Rp 9.222.287.000,00 |

b. Belanja modal peralatan dan mesin

| | |
|---|---|
| 1). Semula | Rp84.142.263.753,00 |
| 2). Bertambah | Rp36.031.849.650,00 |
| Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan | Rp120.174.113.403,00 |

c. Belanja modal gedung dan bangunan

| | |
|---|---|
| 1). Semula | Rp95.560.309.165,00 |
| 2). Berkurang | Rp11.900.363.013,00 |
| Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan | Rp83.659.946.152,00 |

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

| | |
|---|---|
| 1). Semula | Rp109.674.493.620,00 |
| 2). Bertambah | Rp68.065.446.480,00 |
| Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan | Rp177.739.940.100,00 |

e. Belanja modal aset tetap lainnya

| | |
|---|---|
| 1). Semula | Rp23.131.743.250,00 |
| 2). Berkurang | Rp3.670.528.190,00 |
| Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan | Rp19.461.215.060,00 |

f. Belanja modal aset lainnya

| | |
|---|---|
| 1). Semula | Rp311.500.000,00 |
| 2). Berkurang | Rp80.220.920,00 |
| Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan | Rp 231.279.080,00 |

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas :

a. Belanja tidak terduga

| | |
|---|---|
| 1). Semula | Rp10.000.000.000,00 |

DRAFT

| | |
|---|---|
| 2). Berkurang | Rp7.000.000.000,00 |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp3.000.000.000,00 |

a. Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :

| | |
|---|---|
| a. Belanja bagi hasil | |
| 1). Semula | Rp40.192.149.300,00 |
| 2). Berkurang | Rp14.292.149.300,00 |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | Rp25.900.000.000,00 |
| b. Belanja bantuan keuangan | |
| 1) Semula | Rp455.665.091.500,00 |
| 2) Bertambah | Rp15.721.637.500,00 |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | Rp471.386.729.000,00 |

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

| | |
|---|---|
| a. Penerimaan pembiayaan | |
| 1). Semula | Rp214.116.799.200,00 |
| 2). Berkurang | Rp44.495.439.679,00 |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp169.621.359.521,00 |
| b. Pengeluaran pembiayaan | |
| 1). Semula | Rp 13.500.000.000,00 |
| 2). Berkurang | Rp5.000.000.000,00 |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp 8.500.000.000,00 |

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

| | |
|---|---|
| a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya | |
| 1) Semula | Rp212.616.799.200,00 |
| 2) Berkurang | Rp44.495.439.679,00 |
| Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya | Rp 168.121.359.521,00 |
| b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | |
| 1) Semula | Rp 1.500.000.000,00 |
| 2) Bertambah/Berkurang | Rp0,00 |
| Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah | Rp 1.500.000.000,00 |

DRAFT

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

| | |
|---|---|
| a. Penyertaan modal Daerah | |
| 1). Semula | Rp12.500.000.000,00 |
| 2). Berkurang | Rp5.000.000.000,00 |
| Jumlah penyertaan modal Daerah setelah perubahan | Rp7.500.000.000,00 |
| b. Pemberian pinjaman Daerah | |
| 1). Semula | Rp1.000.000.000,00 |
| 2). Bertambah/Berkurang | Rp0,00 |
| Jumlah pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan | Rp1.000.000.000,00 |

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Bupati Tegal tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan;
d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

| | | |
|---|---|---|
| a. | Lampiran I | Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| b. | Lampiran II | Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| c. | Lampiran III | Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, |

DRAFT

| | | |
|---|---|---|
| | | dan Pembiayaan; |
| d. | Lampiran IV | Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; |
| e. | Lampiran V | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| f. | Lampiran VI | Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal; |
| g. | Lampiran VII | Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Perubahan APBD; |
| h. | Lampiran VIII | Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Perubahan Plafon Prioritas Anggaran Sementara dengan Rancangan Perubahan APBD; |
| i. | Lampiran IX | Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| j. | Lampiran X | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang telah ditetapkan dengan peraturan Daerah; |
| k. | Lampiran XI | Daftar Piutang Daerah; |
| l. | Lampiran XII | Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya; |
| m. | Lampiran XIII | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; |
| n | Lampiran XIV | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Aset Lainnya; |
| o. | Lampiran XV | Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak *(multi years)* |
| p. | Lampiran XVI | Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan |
| q. | Lampiran XVII | Daftar Pinjaman Daerah |
| r. | Lampiran XVIII | Daftar Dana Cadangan |

Pasal 11

(1) Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 digunakan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

DRAFT

Ditetapkan di  Slawi,
pada tanggal

BUPATI TEGAL,

ISCHAK MAULANA ROHMAN

Diundangkan di Slawi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

AMIR MAKHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH :

DRAFT